

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH KULON PROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO

1 Nama Usulan

Restorasi SIBAKU menjadi Sistem Informasi Kelompok Pengelola Sampah (SIKOMPAS) Kulon Progo

2 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah strategi dalam setiap aktifitas Pembangunan. Salah satunya adalah sampah. Pengelolaan sampah merupakan tantangan signifikan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama pada tingkat daerah.

Timbulan sampah terbesar di Kabupaten Kulon Progo bersumber dari sampah rumah tangga pedesaan sebesar 105,32 ton/hari, sumber sampah rumah tangga perkotaan sebesar 31,76 ton/hari. Sedangkan, timbulan sampah dari sumber non rumah tangga sebesar 79,84 ton/hari. Total timbulan Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 216,92 ton/hari.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 sebanyak 444.516 jiwa, didapatkan angka timbulan sebesar 0,488 kg/orang/hari

Pada tahun 2024, yang merupakan akumulasi dari pengurangan dan penanganan sampah, tercatat sebesar 101,43 ton/hari atau 37.044,88 ton/tahun, yang setara dengan 46,78% dari total timbulan sampah. Sementara itu, sekitar 53,22% sampah atau 115,49 ton/hari (42.132,31 ton/tahun) masih belum terkelola dengan baik.

Lantas, bagaimana menanganinya?

Salah satu penanganan timbulan sampah adalah dengan upaya mengurangi timbulan sampah mulai dari Hulu, sehingga sampah berkurang sejak dari sumbernya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan Kelompok Pengelola Sampah. Sebagai salah satu platform yang mendukung Smart Environment sebagai bagian dari Smart City Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup membuka ruang informasi terkait pengelolaan Kelompok Pengelola Sampah, pemberdayaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat agar bisa ikut bergabung.

3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah

Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah;
- 4 Indikator kinerja : Keluaran (Tolok Ukur Kinerja dan target)
- Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan

Panel

- a. Adanya informasi keberadaan Kelompok Pengelola Sampah di Kulon Progo (by tagging)
- b. Informasi Kelompok Pengelola Sampah
 - Kelembagaan → legalitas, pengurus, struktur organisasi, alamat sekretariat, kontak person dll
 - Sumber Daya Manusia → kemampuan SDM, Jumlah SDM pengelola Kelompok Pengelola Sampah
 - Sarana dan Prasarana → alat/mesin pengolah sampah yang dimiliki, alat pendukung pengolah sampah (timbangan, dll), sarana mobilitas sampah yang dimiliki
 - Operasional → Dijemput/diambil, setor mandiri
 - Tagging Lokasi (titik koordinat)
 - Cara mendaftar menjadi nasabah di Kelompok Pengelola Sampah ini
Hubungi Kontak Person
- c. Cara mendaftar menjadi nasabah (secara umum)
 - Datang ke Kelompok Pengelola Sampah disekitar anda
 - Atau hubungi nomor kontak pengurus Kelompok Pengelola Sampah tersebut
- d. Cara mendirikan Kelompok Pengelola Sampah
Siapkan berkas :
 - Kelembagaan
 - Personel (SDM)
 - Sarana dan Prasarana yang dimiliki
 - Sistem OperasionalSampaikan ke DLH Kab Kulon progo
Jl. Sugiman, Margosari, Pengasih

- e. Kegiatan
- f. Video
- g. Login → Admin DLH, Admin Kelompok Pengelola Sampah

Panel Admin Kelompok Pengelola Sampah (Login oleh Kelompok Pengelola Sampah)

- a. Entry rekap transaksi sampah masuk (per bulan)
- b. Entry rekap transaksi sampah terkelola, berdasarkan jenis sampah (per bulan)
- c. Entry rekap produk hasil olahan sampah (kg/bulan/ jenis hasil olahan) → kompos, magot, produk kerajinan, pupuk cair dll
- d. Entry rekap transaksi hasil olahan sampah yang berhasil terjual Kembali (kg/perbulan/jenis hasil olahan)
- e. Entry rekap jumlah nasabah saat ini (perbulan)

5 Analisa Resiko

Jika kegiatan tidak dilaksanakan maka aktifitas kelompok pengelola sampah dalam pengurangan timbulan sampah tidak dapat terpantau secara regular (real time)

6 Tujuan

- Memberikan informasi tentang Kelompok Pengelola Sampah kepada masyarakat luas
- Pemberdayaan Kelompok Pengelola Sampah;
- Mengetahui volume sampah yang masuk dan dikelola Kelompok Pengelola Sampah

7 Ruang lingkup

Kelompok Pengelola Sampah Kulon Progo

8 Penerima Manfaat

Masyarakat Kulon Progo

9 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan restorasi aplikasi Sistem Informasi Kelompok Pengelola Sampah, Tahun 2025

LOGO :



**SISTEM INFORMASI KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH
KABUPATEN KULON PROGO**



**DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP**